



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARHADI bin M. ARSYAD
2. Tempat lahir : Karuh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 1 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pantai Hambawang Barat Desa Telaga
Jingah Rt. 013 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun (sopir mobil truk)

Terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD ditangkap tanggal 18 November 2020;

Terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M. ARSYAD.
 - 140 (seratus empat puluh) lembar seng.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm).
4. Membebani terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD bersama-sama sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Kepolisian Resor Balangan) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA saksi Misran als Uncan bin Aran (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditungguin pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa mengambilnya sendiri setelah membayar kepada saksi Misran als Uncan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya, yangmana saat itu langsung disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil seng – seng tersebut langsung menghubungi sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki untuk ikut mengambilnya dan setelah sepakat kemudian sekira pukul 14.30 WITA terdakwa bersama – sama dengan sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC milik terdakwa menuju ke rumah saksi Rahmadi namun sebelum sampai, terdakwa menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yangmana setelah menerima uang tersebut saksi Misran als Uncan meminta agar terdakwa menyisakan seng yang akan dilepas untuk diambilnya sendiri di kemudian hari dan hal itu disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki pergi menuju ke rumah saksi Rahmadi dan setelah sampai sekira pukul 16.00 WITA langsung mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah tersebut. Selanjutnya tanpa izin dari saksi Rahmadi, terdakwa bersama-sama sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki langsung mengambil seng yang menempel pada rangka atap rumah tersebut dengan cara mendorongnya dari bawah secara bergantian menggunakan balok kayu hingga terlepas semuanya. Setelah selesai kemudian terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki mengumpulkan seng - seng yang sudah berhasil di bongkar dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar kedalam mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumahnya untuk disimpan sementara menunggu ada pembeli. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) buah yang telah dilepas oleh terdakwa berada di dalam rumah saksi Rahmadi tersebut sesuai dengan pesan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yangmana setelah uang diterima maka terdakwa

langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.30 WITA, saksi Misran als Uncan menemui saksi Bani bin Saman di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng – seng milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) yang telah dilepas oleh terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) tersebut, yangmana saat itu langsung disepakati oleh saksi Bani bin Saman. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, saksi Misran als Uncan bersama sama dengan saksi Bani bin Saman tanpa seizin dari saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) langsung mengambil seng – seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) buah dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi Misran als Uncan. Setelah termuat semuanya kemudian saksi Misran als Uncan dan sdr. Bani bin Saman (alm) membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi Misran als Uncan namun, di tengah perjalanan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai yang telah menerima laporan dari saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki tersebut saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD bersama-sama sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki (ketiganya termasuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Kepolisian Resor Balangan) pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersengketa peradilan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA saksi Misran als Uncan bin Aran (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditungguin pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa mengambilnya sendiri setelah membayar kepada saksi Misran als Uncan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya, yangmana saat itu langsung disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil seng – seng tersebut langsung menghubungi sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki untuk ikut mengambilnya dan setelah sepakat kemudian sekira pukul 14.30 WITA terdakwa bersama – sama dengan sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC milik terdakwa menuju ke rumah saksi Rahmadi namun sebelum sampai, terdakwa menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yangmana setelah menerima uang tersebut saksi Misran als Uncan meminta agar terdakwa menyisakan seng yang akan dilepas untuk diambilnya sendiri di kemudian hari dan hal itu disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki pergi menuju ke rumah saksi Rahmadi dan setelah sampai sekira pukul 16.00 WITA langsung mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah tersebut. Selanjutnya tanpa izin dari saksi Rahmadi, terdakwa bersama-sama sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki langsung mengambil seng yang menempel pada rangka atap rumah tersebut dengan cara mendorongnya dari bawah secara bergantian menggunakan balok kayu hingga terlepas semuanya. Setelah selesai kemudian terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki mengumpulkan seng - seng yang sudah berhasil di bongkar dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar kedalam mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumahnya untuk disimpan sementara menunggu ada pembeli. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) buah yang telah dilepas oleh terdakwa berada di dalam rumah saksi Rahmadi tersebut sesuai dengan pesan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yangmana setelah uang diterima maka terdakwa

langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.30 WITA, saksi Misran als Uncan menemui saksi Bani bin Saman di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng – seng milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) yang telah dilepas oleh terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) tersebut, yangmana saat itu langsung disepakati oleh saksi Bani bin Saman. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, saksi Misran als Uncan bersama sama dengan saksi Bani bin Saman tanpa seizin dari saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) langsung mengambil seng – seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) buah dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi Misran als Uncan. Setelah termuat semuanya kemudian saksi Misran als Uncan dan sdr. Bani bin Saman (alm) membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi Misran als Uncan namun, di tengah perjalanan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai yang telah menerima laporan dari saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki tersebut saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.

----- A T A U -----

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul

11.00 WITA saksi Misran als Uncan bin Aran (alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditungguin pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa mengambilnya sendiri setelah membayar kepada saksi Misran als Uncan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya, yangmana saat itu langsung disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil seng – seng tersebut langsung menghubungi sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki untuk ikut mengambilnya dan setelah sepakat kemudian sekira pukul 14.30 WITA terdakwa bersama – sama dengan sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki berangkat dari rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC milik terdakwa menuju ke rumah saksi Rahmadi namun sebelum sampai, terdakwa menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yangmana setelah menerima uang tersebut saksi Misran als Uncan meminta agar terdakwa menyisakan seng yang akan dilepas untuk diambilnya sendiri di kemudian hari dan hal itu disepakati oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki pergi menuju ke rumah saksi Rahmadi dan setelah sampai sekira pukul 16.00 WITA langsung mengambil kayu balok yang ada di sekitar rumah tersebut. Selanjutnya tanpa izin dari saksi Rahmadi, terdakwa bersama-sama sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki langsung mengambil seng yang menempel pada rangka atap rumah tersebut dengan cara mendorongnya dari bawah secara bergantian menggunakan balok kayu hingga terlepas semuanya. Setelah selesai kemudian terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki mengumpulkan seng - seng yang sudah berhasil di bongkar dengan jumlah total 230 (dua ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar kedalam mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumahnya untuk disimpan sementara menunggu ada pembeli. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA terdakwa kembali menemui saksi Misran als Uncan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) buah yang telah dilepas oleh terdakwa berada di dalam rumah saksi Rahmadi tersebut sesuai dengan pesan saksi Misran als Uncan, yangmana setelah uang diterima maka terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwasalahungapada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.30

WITA, saksi Misran als Uncan menemui saksi Bani bin Saman di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng – seng milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) yang telah dilepas oleh terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) tersebut, yangmana saat itu langsung disepakati oleh saksi Bani bin Saman. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, saksi Misran als Uncan bersama sama dengan saksi Bani bin Saman tanpa seizin dari saksi Rahmadi bin Muhammad (alm) langsung mengambil seng – seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) buah dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi Misran als Uncan. Setelah termuat semuanya kemudian saksi Misran als Uncan dan sdr. Bani bin Saman (alm) membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi Misran als Uncan namun, di tengah perjalanan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai yang telah menerima laporan dari saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Amar als Amang, sdr. Ardi dan sdr. Iki tersebut saksi Rahmadi bin Muhamad (alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa seng ± 400 (empat ratus) lembar pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WITA, di rumah milik Saksi yang beralamat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui seng milik Saksi telah hilang pada saat Saksi datang ketempat kejadian, Saksi melihat seng yang sebelumnya berada diatas atap rumah Saksi telah dilepas, sebagian ada ditumpuk disekitar tempat kejadian dan sebagian lagi telah hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa Saksi mendatangi rumah milik Saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2019 dan mendapati atap rumah masih utuh terpasang dengan seng. Namun pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WITA pada saat Saksi datang kembali, Saksi melihat atap rumah yang telah dipasang seng sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa Saksi memiliki 9 (Sembilan) unit rumah, 5 (lima) rumah masih utuh dan 4 (empat) rumah telah dilepas sengnya dan sebagian telah hilang
- Bahwa rumah tersebut tidak Saksi tempati dan dalam keadaan kosong, rencananya rumah tersebut dibangun untuk dijual ;
- Bahwa Saksi membangun rumah milik Saksi tersebut pada sekitar bulan April tahun 2019 dan untuk pemasangan seng dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2019, Saksi membangun rumah tersebut karena Saksi ada memiliki kebun dilokasi rumah tersebut, rencananya rumah milik Saksi untuk ditempati para pekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh seng yang dipasang sebagai atap rumah milik Saksi dengan cara membeli di Toko Bangunan di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara dan di Paringin pada bulan Juni tahun 2019, yang mana saat itu harga 1 (satu) lembar seng dihargai Rp 44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang atau benda lain lagi yang hilang. Namun dinding rumah yang sebagian terbuat dari kalsiboard mengalami kerusakan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Juai;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil seng, Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap polisi yang mengambil seng milik Saksi yaitu Terdakwa bersama teman-temannya dan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) dan BANI Bin SAMAN, karena MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) dan BANI Bin SAMAN pernah bekerja ikut membangun rumah Saksi tersebut ;
- Bahwa ciri-ciri seng yang hilang selain merk Saksi juga memberikan tanda cat pilok warna silver pada seng yang telah dilepas dan diletakan disekitar tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada sore hari, Saksi mengetahui pengambilan seng pada malam harinya MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN bersama barang bukti seng milik Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibawa oleh mereka yaitu 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng yang dibawa menggunakan mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN Als UNCAN, lalu Saksi melaporkan hal tersebut dan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN berserta barang bukti lalu ditangkap selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARHADI;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap polisi dan jumlah seng yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar seng;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil seng tersebut ;
- Bahwa cara melepas seng dengan cara didorong secara paksa menggunakan kayu balok pada bagian kayu diatas rumah, karena Saksi melihat ada sebagian seng yang tidak terlepas dalam keadaan seng rusak;
- Bahwa Jumlah seng milik Saksi yang hilang dan rusak ±400 (empat ratus) lembar seng dan dapat ditemukan kembali sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar seng, dengan perincian dibawa oleh Terdakwa sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar seng dan dibawa oleh MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. AKHMAD RIDANI bin BADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil barang milik RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) berupa seng;
- Bahwa sebelumnya RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) ada melaporkan kejadian kehilangan seng pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WITA, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 19.30 WITA Saksi mengamankan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN bersama barang bukti seng yang dibawa oleh mereka, yaitu 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng yang dibawa menggunakan mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) setelah mengadakan pengembangan kemudian Saksi menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi ada datang ketempat kejadian bersama rekan Saksi bernama MUHAMMAD IKRAAM ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD (Alm) mengalami kerugian kurang

lebih Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa situasi tempat kejadian merupakan tempat yang sepi, rumah tersebut tidak ada pagarnya, Saksi melihat 9 (sembilan) unit rumah disekitar tempat kejadian yang tidak ditempati dan dalam keadaan kosong, 5 (lima) rumah masih utuh dan 4 (empat) rumah telah dilepas sengnya dan sebagian telah hilang ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil seng tersebut adalah MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa harus membayar kepada MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar seng, dan Terdakwa ada membayar seng tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran ;
- Bahwa MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada 4 (empat) rumah dalam keadaan kosong yang sudah dalam keadaan bebas (milik perusahaan) sudah bisa diambil sengnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui karena berdasarkan keterangan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) rumah tersebut sudah dalam keadaan bebas (milik perusahaan) sudah bisa diambil sengnya, dan Terdakwa juga membeli seng tersebut dengan cara mengambil sendiri ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditunggu pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa mengambilnya sendiri setelah membayar kepada MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya, yang mana saat itu langsung disepakati oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil seng-seng tersebut langsung menghubungi sdr. AMAR als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI untuk membantu mengambil seng, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMAR als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC milik Terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMADI namun sebelum sampai, Terdakwa menemui saksi MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dalam mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menemui MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) buah yang telah dilepas oleh Terdakwa berada disekitar tempat kejadian;

- Bahwa Yang mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) yaitu Terdakwa bersama teman-temannya bernama sdr. AMAR als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO) dan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN;
 - Bahwa Terdakwa mengambil seng dengan cara membongkar secara paksa namun seng tersebut dibeli dari MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan 2 (dua) kali pembayaran;
 - Bahwa Yang pertama ditangkap adalah MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN;
 - Bahwa Jumlah seng yang dapat Saksi amankan dalam perkara Terdakwa Marhadi sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar seng, dalam perkara MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) dan BANI Bin SAMAN sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa seng tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual seng tersebut;
 - Bahwa mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC yang digunakan untuk mengambil seng tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita pada saat itu, kayu adalah alat yang digunakan untuk melepaskan seng, mobil dump truck adalah untuk mengangkut seng dan seng adalah milik RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. MUHAMMAD IKRAAM BIN JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengambil barang milik RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) berupa seng;
 - Bahwa sebelumnya RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) ada melaporkan kejadian kehilangan seng, kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung minggu tanggal 17 November 2019 sekira jam 19.30 WITA

Saksi mengamankan MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN bersama barang bukti seng yang dibawa oleh mereka, yaitu 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng yang dibawa menggunakan mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN Als UNCAN Bin ARAN (Alm), setelah mengadakan pengembangan kemudian Saksi menangkap Terdakwa ;

- Bahwa RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) melaporkan seng miliknya telah hilang pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 17.30 WITA;

- Bahwa RAHMADI bin MUHAMMAD (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ada datang ketempat kejadian bersama rekan Saksi bernama AKHMAD RIDANI ;

- Bahwa Situasi tempat kejadian merupakan tempat yang sepi, rumah tersebut tidak ada pagarnya, Saksi melihat 9 (Sembilan) unit rumah disekitar tempat kejadian, 5 (lima) rumah masih utuh dan 4 (empat) rumah telah dilepas sengnya dan sebagian telah hilang ;

- Bahwa rumah tersebut tidak ditempati dan dalam keadaan kosong;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa adalah MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa harus membayar kepada MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar seng, dan Terdakwa ada membayar seng tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 2 (dua) kali pembayaran ;

- Bahwa MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada 4 (empat) rumah dalam keadaan kosong yang sudah dalam keadaan bebas (milik perusahaan) sudah bisa diambil sengnya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui seng tersebut milik siapa karena berdasarkan keterangan MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) rumah tersebut sudah dalam keadaan bebas (milik perusahaan) sudah bisa diambil sengnya, dan Terdakwa juga membeli seng tersebut dengan cara mengambil sendiri ;

- Bahwa Berdasarkan keterangannya bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) ada menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditungguin pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa mengambilnya sendiri setelah membayar kepada MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil seng-seng tersebut langsung menghubungi sdr. AMAR Als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI untuk membantu mengambil seng, kemudian sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMAR Als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC milik Terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) namun sebelum sampai, Terdakwa menemui MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar kedalam mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali menemui MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) buah yang telah dilepas oleh Terdakwa berada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa yang mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) yaitu Terdakwa bersama teman-temannya bernama sdr. AMAR Als AMANG, sdr. ARDI dan sdr. IKI sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO) dan MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) serta BANI Bin SAMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng dengan cara membongkar secara paksa namun seng tersebut dibeli dari MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan 2 (dua) kali pembayaran ;
- Bahwa Yang lebih dulu saksi tangkap adalah MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) dan BANI bin SAMAN;
- Bahwa Terdakwa mengambil seng dengan cara membongkar secara paksa namun seng tersebut dibeli dari MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan 2 (dua) kali pembayaran ;
- Bahwa jumlah seng yang dapat Saksi amankan dalam perkara Terdakwa MARHADI sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar seng, dalam perkara MISRAN Als UNCAN bin ARAN (Alm) dan BANI bin SAMAN sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa seng tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual seng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa~~ ~~terdakwa~~ ~~pengakuan~~ Terdakwa mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC yang digunakan untuk mengambil seng tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita pada saat itu, kayu adalah alat yang digunakan untuk melepaskan seng, mobil dump truck adalah untuk mengangkut seng dan seng adalah milik RAHMADI bin MUHAMAD (Alm);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. BANI bin SAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (alm);
- Bahwa jumlah seng yang Saksi ambil sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng;
- Bahwa Saksi mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (alm) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.30 WITA di rumah RAHMADI bin MUHAMAD (alm) yang beralamat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui Saksi di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm) yang telah dilepas Terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm) tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama sama dengan saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) tanpa seizin dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm) langsung mengambil seng-seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm). Setelah termuat semuanya kemudian Saksi dan saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm), di tengah perjalanan Saksi dan saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai;
- Bahwa Saksi mengetahui seng yang diambil adalah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm), sebelum Saksi ambil seng tersebut berada disekitar tempat kejadian dengan posisi sudah lepas dari atap rumah dan ditumpuk;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi mengetahui setelah ditangkap Polisi bahwa yang melepas

seng daei atap rumah adalah Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa Saksi mendapat upah dari saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui seng tersebut akan dibawa ke rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) akan tetapi di perjalanan Saksi dan saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi, saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) maupun Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil seng tersebut;
- Bahwa kondisi rumah setelah diambil seng nya pada bagian dinding rumah dan bagian kayu di atas rumah rusak karena seng dilepas secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara melepas seng karena saat itu Saksi tinggal mengambil seng yang sudah menumpuk di atas tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita pada saat pengkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi telah mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (alm);
- Bahwa jumlah seng yang Saksi ambil sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) lembar seng;
- Bahwa Saksi mengambil seng milik RAHMADI bin MUHAMAD (alm) pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 17.30 WITA di rumah RAHMADI bin MUHAMAD (alm) yang beralamat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi menemui saksi BANI bin SAMAN di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan untuk membantu Saksi mengambil seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm) yang telah dilepas Terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm) tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama sama dengan saksi BANI bin SAMAN tanpa seizin dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) langsung mengambil seng-seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) lembar dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau. Setelah termuat semuanya kemudian Saksi dan saksi BANI bin SAMAN membawa pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk disimpang dari rumah Saksi, di tengah perjalanan Saksi dan saksi

BANI bin SAMAN ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai;

- Bahwa Saksi mengetahui seng yang diambil adalah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (alm), sebelum Saksi ambil seng tersebut berada disekitar tempat kejadian dengan posisi sudah lepas dari atap rumah dan ditumpuk;

- Bahwa Saksi mengetahui yang melepas seng dari atap rumah adalah Terdakwa dan teman-temannya karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditunggu pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dan dimiliki oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa mengambil sendiri setelah membayar kepada Saksi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya yang mana saat itu langsung disepakati oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC milik Terdakwa menuju ke rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm), namun sebelum sampai Terdakwa menemui Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi meminta agar Terdakwa menyisakan seng yang akan dilepas untuk diambilnya sendiri. Selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya pergi menuju ke rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) dan setelah sampai sekira pukul 16.00 WITA langsung mengambil kayu balok yang ada disekitar rumah tersebut, kemudian tanpa seizin dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm), Terdakwa bersama teman-temannya langsung mengambil seng yang menempel pada rangka atap rumah tersebut dengan cara mendorongnya dari bawah secara bergantian menggunakan balok kayu hingga terlepas semuanya. Setelah selesai kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ke dalam mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) lembar yang telah dilepas oleh Terdakwa berada di dalam rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) sesuai dengan pesan Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/pid.b/2020/pn prn
kepada Terdakwa sebagai Saksi menerima uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada saksi BANI bin SAMAN uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi BANI bin SAMAN mengetahui seng tersebut bukan milik Saksi maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi, saksi BANI bin SAMAN maupun Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil seng tersebut;
- Bahwa kondisi rumah setelah diambil seng nya pada bagian dinding rumah dan bagian kayu di atas rumah rusak karena seng dilepas secara paksa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti adalah yang disita pada saat pengkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) telah mengambil seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar seng ;
- Bahwa Polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC dan 140 (seratus empat puluh) lembar seng;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian dan Terdakwa penggunaan untuk melepas seng dengan cara di dorong/ditumbuk dari bawah, 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC adalah milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa penggunaan untuk mengangkut seng dan 140 (seratus empat puluh) lembar seng adalah hasil kejahatan yang Terdakwa ambil di tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditunggu pemiliknya sehingga seng atap rumah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan ketentuan Terdakwa mengambil sendiri setelah membayar kepada Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Selanjutnya Terdakwa bersama AMAR als AMANG, ARDI dan IKI berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC menuju ke tempat kejadian untuk mengambil seng tersebut, namun sebelum sampai Terdakwa menemui Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa rencana Terdakwa seng tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa berani mengambil seng karena mendapat izin dari saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) dan Terdakwa membayar seng tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam dua kali pembayaran yaitu pertama saat hendak mengambil seng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang yaitu bernama AMAR Als AMANG, ARDI dan IKI mengambil seng dengan cara menumbuk/mendorong seng dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian agar terlepas dari rangka atap rumah tersebut, setelah seng terlepas dari rangka atap Terdakwa menumpuknya kemudian mengangkut seng tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti adalah yang disita pada saat pengkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

M. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan terkadang menyopirkan

mobil milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena mengambil seng milik orang lain pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah istri Terdakwa memberitahu Saksi dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC diamankan oleh Polisi;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC tersebut biasanya digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut material bahan bangunan seperti pasir dan batu pondasi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Saksi dan tidak memberitahukan kepada Saksi akan mengangkut seng milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng.
2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC.
3. 140 (seratus empat puluh) lembar seng.

Barang-barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) telah mengambil 140 (seratus empat puluh) lembar seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tanpa izin;
- Bahwa 140 (seratus empat puluh) lembar seng tersebut seluruhnya adalah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tidak ada izin saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) mengambil seng tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menggunakan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditunggu pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dengan ketentuan Terdakwa mengambil sendiri setelah membayar kepada Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Selanjutnya Terdakwa bersama AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC menuju ke rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu ke tempat kejadian untuk mengambil seng tersebut. Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) sampai di rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sekira pukul 16.00 WITA selanjutnya Terdakwa dan teman-teman mengambil seng dengan cara menumbuk/mendorong seng dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian agar terlepas dari rangka atap rumah tersebut, setelah seng terlepas dari rangka atap kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ke dalam mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) lembar yang telah dilepas oleh Terdakwa berada di dalam rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) sesuai dengan pesan Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) kepada Terdakwa, setelah Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menerima uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa rencana Terdakwa seng tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.30 WITA, saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui saksi BANI bin SAMAN di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng – seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) yang telah dilepas oleh terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tersebut,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sedang dipakati oleh saksi BANI bin SAMAN.

Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) bersama sama dengan saksi BANI bin SAMAN tanpa seizin dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) langsung mengambil seng – seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) buah dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm). Setelah termuat semuanya kemudian saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) dan saksi BANI bin SAMAN membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) namun, di tengah perjalanan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Juai yang telah menerima laporan dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tersebut saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama MARHADI bin M. ARSYAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id
dan temannya Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) telah mengambil 140 (seratus empat puluh) lembar seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa 140 (seratus empat puluh) lembar seng tersebut seluruhnya adalah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) dan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tidak ada izin saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) mengambil seng tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 11.00 WITA, Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa 4 (empat) buah rumah beratapkan seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tidak ditunggu pemiliknya sehingga seng atap rumah tersebut dapat diambil dengan ketentuan Terdakwa mengambil sendiri setelah membayar kepada Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tiap lembarnya. Selanjutnya Terdakwa bersama AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC menuju ke rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu ke tempat kejadian untuk mengambil seng tersebut. Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) sampai di rumah saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan sekira pukul 16.00 WITA selanjutnya Terdakwa dan teman-teman mengambil seng dengan cara menumbuk/mendorong seng dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian agar terlepas dari rangka atap rumah tersebut, setelah seng terlepas dari rangka atap kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ke dalam mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali menemui Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan sisa seng sebanyak kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) lembar yang telah dilepas oleh Terdakwa berada di dalam rumah saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) sesuai dengan pesan Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) kepada Terdakwa, setelah Saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menerima uang tersebut maka Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa seng tersebut akan Terdakwa bawa ke rumah dan akan Terdakwa jual apabila ada yang membutuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2019 sekira pukul 10.30 WITA, saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) menemui saksi BANI bin SAMAN di Desa Marias Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan untuk mengajaknya mengambil seng – seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) yang telah dilepas oleh terdakwa dan diletakkan di dalam rumah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tersebut, yangmana saat itu langsung disepakati oleh saksi BANI bin SAMAN. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA, saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) bersama sama dengan saksi BANI bin SAMAN tanpa seizin dari saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) langsung mengambil seng – seng tersebut dengan jumlah total 190 (seratus sembilan puluh) buah dan memasukkannya ke dalam bak mobil pick up L300 warna hijau yang dikendarai oleh saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm). Setelah termuat semuanya kemudian saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) dan saksi BANI bin SAMAN membawanya pergi dari tempat tersebut menuju ke daerah Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk disimpan di rumah saksi MISRAN als UNCAN bin ARAN (Alm) namun, di tengah perjalanan ditangkap oleh Petugas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-kepaniteraan-sekretariat.go.id yang telah menerima laporan dari saksi RAHMADI

bin MUHAMAD (Alm) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tersebut saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.600.000,00 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari rumah saksi RAHMADANI bin MUHAMAD (Alm) menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 140 (seratus empat puluh) lembar seng milik saksi RAHMADANI bin MUHAMAD (Alm) tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) telah mengambil 140 (seratus empat puluh) lembar seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang pada pokoknya Terdakwa dan teman-temannya menumbuk/mendorong seng dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian agar terlepas dari rangka atap rumah tersebut, setelah seng terlepas dari rangka atap kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ke dalam mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan sedangkan 190 (seratus sembilan puluh) lembar ditinggal Terdakwa disisakan untuk diambil oleh saksi MISRAH als UNCAN bin ARAN (Alm);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) bukan merupakan pemilik dari 140 (seratus empat puluh) lembar seng tersebut dengan sendirinya Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tidak berhak mengambil seolah-olah adalah pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (samen werking) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Tutupan Desa Bata Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) telah mengambil 140 (seratus empat puluh) lembar seng milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm) tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dimana ada pembagian tugas yaitu Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) menumbuk/mendorong seng dengan menggunakan kayu balok yang Terdakwa temukan disekitar tempat kejadian agar terlepas dari rangka atap rumah tersebut, setelah seng terlepas dari rangka atap kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mengumpulkan seng-seng yang sudah berhasil dibongkar dengan jumlah total 330 (tiga ratus tiga puluh) lembar lalu memasukkan sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar ke dalam mobil merk Mitsubishi type dump truck warna kuning dengan nomor polisi DA 8193 GC lalu mengangkutnya menuju ke rumah Terdakwa untuk disimpan sedangkan 190 (seratus sembilan puluh) lembar ditinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya AMAR als AMANG (DPO), ARDI (DPO) dan IKI (DPO) tersebut merupakan suatu kerjasama secara fisik dan dengan kesadaran yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 140 (seratus empat puluh) lembar seng;

Dipersidangan terbukti adalah milik saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC.

Dipersidangan terbukti adalah milik M. ARSYAD, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada M. ARSYAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dirasa ringan mengingat perbuatan Terdakwa dan teman-teman tidak saja mengambil barang tetapi membuat rumah menjadi kehilangan fungsinya (karena rumah yang tidak ada atapnya bukanlah rumah) disamping itu untuk menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim dalam perkara yang sejenis dengan nilai kerugian yang sama di Pengadilan Negeri Paringin maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam amar putusan yang dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARHADI bin M. ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kayu balok untuk menumbuk seng;

Dimusnahkan;

- 140 (seratus empat puluh) lembar seng;

Dikembalikan kepada saksi RAHMADI bin MUHAMAD (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi type dump truk warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8193 GC.

Dikembalikan kepada M. ARSYAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh kami, LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIYO, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh AWAN PRASTYO LUHUR, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Prn